

Depok, 10 February 2025

Nomor : 827.31/EXT-MUTU/II/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT Goldfindo Intikayu Pratama  
Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.7 Desa/ Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI  
No. Izin PBPHH : Nomor : P2T/143/14.02/01/XI/2015, tanggal 30 November 2015  
No. Izin PBUI : Nomor : 44/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017, Nomor : 45/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017  
NIB : NIB : 8120006793004, Terbit tanggal 30 Juli 2018  
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-270

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **10 Februari 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilaian ke-4 karena pabrik tutup/ sudah tidak beroperasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Bambang Gunardjito** 

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

**Tembusan : Kepada Yth.**

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 052.3/SKEP-MUTU/II/2025**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
  - b. bahwa sampai dengan bulan Januari 2025 PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/ *Surveillance* 4 VLHHK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir :  
0629.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 antara  
PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari  
Tbk

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-270  
atas nama PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA  
**KEDUA** : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),  
PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA tidak berhak mendapatkan pelayanan  
penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG  
LESTARI TBK.  
**KETIGA** : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),  
PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA tidak berhak menggunakan Tanda  
SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.  
**KEEMPAT** : PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA berhak untuk mendapatkan kembali  
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan  
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 4  
VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite  
Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan  
auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **10  
Mei 2025**  
**KELIMA** : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan  
ini PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA tidak bisa memenuhi kewajibannya  
seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat  
Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-270 atas PT GOLDFINDO  
INTIKAYU PRATAMA akan dicabut.  
**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
5. Arsip